

## **TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI**

**RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”) PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN RENCANA PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK SELAIN UANG (“INBRENG”) OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN**

**TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIAKSES DI AMERIKA SERIKAT, KANADA ATAU JEPANG**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD DAN RENCANA INBRENG.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 32/2015”).**

**UNTUK PENDALAMAN, INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA DIKONSULTASIKAN DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK ADA SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI NEGARA/WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA/WILAYAHNYA. OLEH KARENANYA, PIHAK MANAPUN DI LUAR INDONESIA YANG MENERIMA DAN/ATAU MEMBACA KETERBUKAAN INFORMASI INI, MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”), MAKA TINDAKAN DIMAKSUD AGAR DIPASTIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA/WILAYAHNYA.**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Jasa Perbankan

**Berkedudukan di Jakarta Pusat**

**Kantor Pusat:**  
Gedung BRI I  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62-21) 251-0244  
Faksimile: (62-21) 250-0065  
Email: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)  
Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

Tambahan atas Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021

## PENDAHULUAN

Sesuai aspirasi Perseroan menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*, Perseroan bermaksud menjangkau segmen ultra mikro sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan di masa mendatang. Segmen ultra mikro saat ini tercatat sebagai bagian dari kurang lebih 63 juta unit usaha mikro atau mencapai 99% dari jumlah usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Segmen mikro dan ultra mikro terbukti berperan sangat penting dalam menopang kemajuan ekonomi Indonesia. Dengan potensi tersebut, pemberdayaan segmen ultra mikro diyakini dapat menjadi embrio bisnis yang akan memperkuat *core competence* Perseroan di segmen usaha mikro dan kecil.

Aspirasi Perseroan di atas sejalan dengan visi Pemerintah Negara Republik Indonesia (“**Pemerintah**”). Dalam hal ini, Pemerintah mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (“**RPJMN**”). Demikian pula dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) sangat dibutuhkan sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“**UMKM**”). Sebagai bentuk perwujudan visi tersebut, Pemerintah bermaksud membentuk *holding* ultra mikro dengan Perseroan sebagai induknya.

Sehubungan dengan itu, Perseroan merencanakan PMHMETD dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui HMETD dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya (“**Inbreng**”) kepada Perseroan dalam:

1. PT Pegadaian (Persero) (“**Pegadaian**”), suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pergadaian baik secara konvensional maupun syariah, yang berbasis teknologi informasi maupun non – teknologi informasi, dengan cara penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan pelayanan jasa taksiran dan sertifikasinya terhadap barang berharga serta melakukan kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) – sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bidang jasa keuangan, kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK, dan optimalisasi sumber daya Pegadaian.
2. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“**PNM**”), suatu Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah.

Rencana PMHMETD dan rencana Inbreng, selanjutnya, secara bersama-sama disebut “**Rencana Transaksi**”.

Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro tidak hanya dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Perseroan, Pegadaian maupun PNM, namun juga bagi pengusaha yang termasuk dalam segmen ini. Hal dimaksud dilakukan melalui berbagai upaya sinergi dan kolaborasi, antara lain: (i) model bisnis yang saling melengkapi dalam rangka memenuhi ragam kebutuhan layanan keuangan di segmen ultra mikro; (ii) kerja sama jaringan untuk memperluas jangkauan *platform* sehingga mempermudah penciptaan kanal “naik kelas” bagi segmen ultra mikro yang terstruktur dalam suatu ekosistem keuangan; serta (iii) optimalisasi pendanaan untuk menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau. Pada akhirnya, *holding* ultra mikro diharapkan berdampak positif terutama dalam percepatan proses inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan transaksi ini, Perseroan masih memerlukan, antara lain:

1. Persetujuan dari pemegang saham sehubungan dengan rencana PMHMETD. Berkenaan dengan itu, Perseroan mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Juli 2021;
2. Pemberitahuan dari Perseroan kepada Bank Indonesia atas rencana Inbreg.

Beserta itu, untuk rencana Inbreg sebagai bentuk partisipasi dalam rencana PMHMETD, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

## KETERANGAN RENCANA PMHMETD

### A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 23,25% (dua puluh tiga koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini. Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2. Selanjutnya, harga pelaksanaannya paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Penetapan jumlah dan harga pelaksanaan akan memperhatikan kondisi terakhir dari hal-hal antara lain kondisi makroekonomi, industri perbankan dan pasar modal, kondisi fundamental dan kinerja Perseroan, volatilitas harga saham Perseroan dan masukan dari para pemegang saham.

### B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sehubungan dengan rencana PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas, selambat-lambatnya akhir Kuartal III tahun 2021.

### C. BENTUK PENYETORAN

1. Pemerintah, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen), akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan Inbreng atas saham milik Pemerintah sebagai berikut:
  - a. 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
  - b. 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.Rencana Inbreng di atas menggunakan basis laporan keuangan konsolidasian historis auditan tanggal 31 Maret 2021.
2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

### D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
  - a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
  - b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM,sebagai hasil Inbreng saham Pemerintah.
2. Selebihnya, dalam bentuk tunai, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

### E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

1. ***Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kinerja Keuangan dan Ringkasan Proforma Perseroan***

Melalui rencana Inbreng, Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM. Selanjutnya, Perseroan bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM akan mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan di segmen ultra mikro sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Penguatan struktur permodalan ini juga diharapkan mendukung kegiatan usaha Perseroan ke depan, baik induk maupun secara group, yang pada akhirnya akan menciptakan *value* bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, laporan keuangan Pegadaian dan PNM akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan konsolidasian di masa mendatang.

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis audit Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Saldo konsolidasian historis Perseroan dan entitas anaknya bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma penggabungan Perseroan dan entitas anaknya, Pegadaian dan PNM sebagai berikut: (i) total aset dari Rp1.411 Triliun menjadi Rp1.515 Triliun; (ii) total liabilitas dari Rp1.216 Triliun menjadi Rp1.289 Triliun; (iii) pendapatan dari Rp40 Triliun menjadi Rp47 Triliun; (iv) beban usaha dari Rp31 Triliun menjadi Rp37 Triliun; (v) laba bersih dari Rp7 Triliun menjadi Rp8 Triliun; (vi) *return on asset* (ROA) dari 1,88% menjadi 2,05%; dan (viii) *return on equity* (ROE) dari 14,09% menjadi 14,56%.

## 2. **Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Struktur Permodalan Perseroan**

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan mencatatkan saham treasury sejumlah 748.282.500. Saham treasury tersebut tidak memperoleh HMETD.

### **Efek Dilusi Bagi Pemegang Saham Yang Tidak Mengambil Bagian dalam PMHMETD**

Saham baru yang akan diterbitkan dalam rencana PMHMETD pada saat keterbukaan informasi ini diasumsikan sebanyak-banyaknya sejumlah 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau mewakili sebanyak-banyaknya 23,25% (dua puluh tiga koma dua lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Saham baru tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD dengan menggunakan harga pelaksanaan sesuai prospektus yang diterbitkan setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

Pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam rencana PMHMETD akan mengalami dilusi kepemilikan saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 18,86% (delapan belas koma delapan enam persen) dari porsi kepemilikannya. Hal ini dengan memperhatikan: (i) keputusan Pemerintah sebagai pemegang saham melakukan penyeteroran dengan nilai sebesar Rp54.770.595.682.337 (lima puluh empat triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) sesuai penilaian Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") No. 00227/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021; dan (ii) asumsi sisa saham diambil bagian oleh pemegang saham lainnya yang melaksanakan HMETD.

## **KETERANGAN TENTANG RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RENCANA PMHMETD**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan aspirasi Perseroan dalam menjangkau segmen ultra mikro, Pemerintah bermaksud membentuk *holding* ultra mikro. Dalam hal ini, Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai induk *holding* dengan Pegadaian dan PNM menjadi anggotanya. Pembentukan *holding* ultra mikro tersebut

merupakan perwujudan visi Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan pada segmen ultra mikro.

Proses pembentukan *holding* ultra mikro dilakukan melalui rencana PMHMETD oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Sehubungan itu, Pemerintah akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam rencana PMHMETD melalui Inbreng atas saham milik Pemerintah dalam:

1. Pegadaian sejumlah 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian.
2. PNM sejumlah 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

## **B. PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN**

POJK 32/2015 mengatur bahwa pelaksanaan HMETD dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang atas saham yang akan diterbitkan. Dalam hal penyetoran dilakukan dalam bentuk selain uang, pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang sebagaimana dimaksud di atas paling lama 6 (enam) bulan.

## **C. KETERANGAN TENTANG RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKSANAKAN DALAM RENCANA PMHMETD**

1. Penyetoran saham Pemerintah sebesar:
  - a. 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian; dan
  - b. 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

ke dalam Perseroan akan dilakukan dengan mengacu pada nilai pasar sesuai penilaian KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, serta menggunakan tanggal laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

2. Pelaksanaan rencana Inbreng oleh Pemerintah dalam rencana PMHMETD akan dilakukan dengan memperhatikan POJK 32/2015.

## D. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PEGADAIAN DAN PNM.

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No.C2- 6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("**Akta No. 3/2021**").

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan Kantor Pusat berada di Gedung BRI I, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210.

#### b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 3/2021, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 15.000.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna, dan 299.999.999.999 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.
Modal Ditempatkan	:	Rp 6.167.290.500.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.167.290.500.000.
Modal Disetor	:	Rp 6.167.290.500.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 6.167.290.500.000.

Adapun susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, per tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM		JUMLAH (Rp)	%
		SERI A DWIWARNA	SERI B		
1.	Negara Republik Indonesia	1	69.999.999.999	3.500.000.000.000	56,75
2.	Masyarakat*	-	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>123.345.809.999</b>	<b>6.167.290.500.000</b>	<b>100</b>

\* termasuk saham treasury sebanyak 748.282.500 saham.

### c. **Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulfahar Usman
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur <i>Human Capital</i>	: Agus Winardono
Direktur Jaringan & Layanan	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto

### d. **Kegiatan Usaha Perseroan**

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat demi mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama antara lain sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Memberikan kredit;
- 3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain usaha utama sebagaimana dimaksud, Perseroan dapat melakukan usaha pendukung/penunjang dalam upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**e. Penyertaan Saham Perseroan pada Entitas Anak**

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

- 1) Perseroan memiliki 2.002.022 saham dalam PT Asuransi BRI Life, yang merupakan 63,83% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Asuransi BRI Life;
- 2) Perseroan memiliki 18.589.384.692 saham dalam PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, yang merupakan 87,10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk;
- 3) Perseroan memiliki 28.035 saham dalam PT BRI Asuransi Indonesia, yang merupakan 90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT BRI Asuransi Indonesia;
- 4) Perseroan memiliki 449.450 saham dalam PT BRI Multifinance Indonesia, yang merupakan 99,88% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT BRI Multifinance Indonesia;
- 5) Perseroan memiliki 335.000.000 saham dalam PT BRI Danareksa Sekuritas, yang merupakan 67% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT BRI Danareksa Sekuritas;
- 6) Perseroan memiliki 1.515.874 saham dalam PT BRI Ventura Investama, yang merupakan 99,97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT BRI Ventura Investama; dan
- 7) Perseroan memiliki 1.600.000 saham dalam BRI Remittance Co. Limited Hong Kong, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam BRI Remittance Co. Limited Hong Kong.

**f. Perkara hukum**

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat keterlibatan Perseroan, serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan/atau rencana penggunaan dana oleh Perseroan.

## 2. KETERANGAN TENTANG PEGADAIAN

### a. Riwayat Singkat Pegadaian

Pegadaian didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 3 tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065614.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065614.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020 ("**Akta No. 3/2020**").

Pegadaian berkantor pusat di Jl. Kramat Raya No. 162, Jakarta 10430, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

### b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Pegadaian

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 ("**Akta No. 4/2016**"), struktur permodalan dan pemegang saham Pegadaian pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 25.000.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna, dan 24.999.999 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 6.250.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 6.249.999 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000
Modal Disetor	:	Rp 6.250.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 6.249.999 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000

Modal Dasar Pegadaian terbagi atas 25.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

Adapun susunan kepemilikan saham Pegadaian berdasarkan Daftar Pemegang Saham Pegadaian tertanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM		JUMLAH (Rp)	%
		SERI A DWIWARNA	SERI B		
1.	Negara Republik Indonesia	1	6.249.999	6.250.000.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6.249.999</b>	<b>6.250.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>-</b>	<b>18.750.000</b>	<b>18.750.000.000.000</b>	

**c. Pengurusan dan Pengawasan Pegadaian**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pegadaian pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Loto Srinaita Ginting
Komisaris	: Otok Kuswandaru*
Komisaris	: Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	: Sudarto
Komisaris	: Rini Widyantini
Komisaris Independen	: Makmur Keliat
Komisaris Independen	: Muhammad Sulhan Fauzi*

**Direksi**

Direktur Utama	: Kuswiyoto
Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	: Ninis Kesuma Adriani
Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan	: Damar Latri Setiawan
Direktur Umum	: Gunawan Sulistyio
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	: Harianto Widodo
Direktur Teknologi dan Informasi Digital	: Teguh Wahyono
Direktur SDM	: Ridwan Arbian Syah*

\*) dalam proses memperoleh persetujuan *fit and proper test* OJK.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pegadaian sebagaimana tercantum di atas berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 8 Maret 2021 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147484 tanggal 8 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043021.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 Maret 2021; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 April 2021 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0263157 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076290.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021.

**d. Kegiatan Usaha Pegadaian**

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Pegadaian, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta No. 3/2020, maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa usaha pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ *Platform Digital* (untuk selanjutnya disebut “TI”) dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pegadaian untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat demi mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Pegadaian dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sampai dengan posisi 31 Maret 2021, Pegadaian telah membukukan kinerja yang positif. Aset Pegadaian telah mencapai Rp72,2 triliun, ekuitas sebesar Rp25,5 triliun, pendapatan usaha Rp5,5 triliun dan laba bersih sebesar Rp705 miliar.

**e. Penyertaan Saham Pegadaian Pada Entitas Anak**

Pegadaian memiliki penyertaan saham secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

- 1) Pegadaian memiliki 14.999 saham dalam PT Balai Lelang Artha Gasia, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Balai Lelang Artha Gasia;
- 2) Pegadaian memiliki 99.000 saham dalam PT Pesonna Optima Jasa, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Pesonna Optima Jasa;
- 3) Pegadaian memiliki 49.500 saham dalam PT Pesonna Indonesia Jasa, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Pesonna Indonesia Jasa; dan
- 4) Pegadaian memiliki 132.699 saham dalam PT Pegadaian Galeri Dua Empat, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Pegadaian Galeri Dua Empat.

**f. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Pegadaian dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Pegadaian: (i) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit); dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Drs M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (AP.0222).

**Laporan Posisi Keuangan**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	72.193.827	71.468.960	65.324.177
Jumlah Liabilitas	46.682.645	46.865.344	42.263.867
Jumlah Ekuitas	25.511.182	24.603.616	23.060.310

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	5.453.974	5.029.931	21.964.403	17.674.527
Beban usaha	4.520.495	3.879.350	19.173.144	13.485.100
Laba usaha	933.479	1.150.581	2.791.259	4.189.427
Laba sebelum pajak penghasilan	939.076	1.155.993	2.873.290	4.211.866
Laba bersih tahun/periode berjalan	705.460	809.075	2.022.447	3.108.078
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	907.566	809.075	1.835.812	4.331.432

\*tidak diaudit

## Rasio Keuangan Penting

Uraian	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Keuangan			
Rasio imbal hasil aset (ROA)	3,91%	2,83%	4,76%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	11,06%	8,22%	13,48%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	82,88%	87,29%	76,30%
Gearing Ratio (x)	1,57x	1,63x	1,61x
Non Performing Loan (NPL) (%) – Gross*	3,59%	1,01%	1,75%

\*Perhitungan NPL menggunakan kolektibilitas Macet untuk usaha gadai dan kolektibilitas Kurang Lancar, kolektibilitas Diragukan dan kolektibilitas Macet untuk usaha non-gadai.

### 3. KETERANGAN TENTANG PNM

#### a. Riwayat Singkat PNM

PNM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar PNM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 ("**Akta No. 12/2021**").

PNM berkantor pusat di Menara Taspen Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

## b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PNM

Berdasarkan Akta No. 12/2021, struktur permodalan dan pemegang saham PNM pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 9.200.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 9.199.999 saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000.
Modal Ditempatkan	:	Rp. 3.800.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 3.799.999 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000.
Modal Disetor	:	Rp. 3.800.000.000.000, yang terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 3.799.999 saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000.

Modal Dasar PNM terbagi atas 9.200.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 1.000.000.

Adapun susunan kepemilikan saham PNM berdasarkan Daftar Pemegang Saham PNM tertanggal 27 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM		JUMLAH (Rp)	%
		SERI A DWIWARNA	SERI B		
1.	Negara Republik Indonesia	1	3.799.999	3.800.000.000.000	100
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3.799.999</b>	<b>3.800.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>-</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000.000.000</b>	

## c. Pengurusan dan Pengawasan PNM

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNM pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Arif Rahman Hakim*
Komisaris Independen	:	Muhammad Sholeh Amin
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Meidyah Indreswari
Komisaris	:	Parman Nataatmadja

### Direksi

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Keuangan dan Operasional	:	Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis	:	Kindaris*
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Anton Fahlevie
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	:	Sunar Basuki*

\*) dalam proses memperoleh persetujuan *fit and proper test* OJK.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PNM sebagaimana tercantum di atas berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PNM No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, (“**Akta No. 23/2021**”); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PNM No. 39 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, (“**Akta No. 39/2021**”).

**d. Kegiatan Usaha PNM**

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar PNM, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 42 tanggal 29 September 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan PNM adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat demi mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kinerja PNM, pada posisi 31 Maret 2021, juga mencatatkan hasil positif. Hal tersebut tercermin dari pencapaian aset sebesar Rp35,1 triliun, ekuitas sebesar Rp5,8 triliun, pendapatan usaha sebesar Rp1,8 triliun dan laba bersih sebesar Rp186 miliar.

**e. Penyertaan Saham PNM Pada Entitas Anak**

PNM memiliki penyertaan saham secara langsung lebih dari 50% saham entitas anak sebagai berikut:

- 1) PNM memiliki 109.999 saham dalam PT PNM Investment Management, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT PNM Investment Management.
- 2) PNM memiliki 364.199 saham dalam PT PNM Venture Capital, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT PNM Venture Capital.

**f. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian PNM dan Perusahaan Anak PNM, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian PNM: (i) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit); dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (AP.0518).

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Jumlah Aset	35.102.708	31.664.889	24.906.517	
Jumlah Liabilitas	29.319.387	26.077.979	22.042.024	
Jumlah Ekuitas	5.783.321	5.586.910	2.864.493	

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	1.761.771	1.589.205	5.776.257	5.154.201
Beban usaha	1.511.194	1.317.714	5.377.122	3.862.882
Laba usaha	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba sebelum pajak penghasilan	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba bersih tahun/periode berjalan	186.359	202.602	358.595	977.311
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	196.930	208.244	351.672	972.195

\*tidak diaudit

## Rasio Keuangan Penting

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Keuangan				
Rasio imbal hasil aset (ROA)	2,12%	1,13%	3,92%	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	12,89%	6,42%	34,12%	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	89,25%	96,26%	94,47%	
Gearing ratio (x)	3,67x	3,24x	5,87x	
Non Performing Loan (NPL) (%)*	1,06%	1,23%	1,34%	

\*Perhitungan NPL menggunakan kriteria keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 60 hari untuk kredit Mekaar dan keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari untuk kredit lainnya.

## E. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

1. Sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015, maka Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS atas PMHMETD pada tanggal yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk memperoleh pernyataan efektif dari OJK ("**Pernyataan Efektif**"), dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Mengingat adanya rencana Inbreng, maka periode tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyeteroran saham tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Rencana Inbreng memenuhi kriteria transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"). Dalam hal ini, sifat hubungan afiliasi dimaksud didasarkan pada kondisi Pemerintah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan Wakil Menteri BUMN II sebagai Komisaris Utama Perseroan.
3. Rencana Inbreng juga memenuhi batasan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20%, namun tidak melebihi 50%. Dengan demikian:
  - a. Berdasarkan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan cukup memenuhi ketentuan POJK 17/2020;
  - b. Rencana Inbreng bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan RUPS dan/atau RUPS Independen.

Berkenaan dengan hal tersebut, Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 17/2020, antara lain dengan mengumumkan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan penilai sehubungan dengan rencana Inbreng dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi Inbreng.

## F. PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Pengendalian terhadap PNM dan Pegadaian oleh Pemerintah, baik secara langsung dan tidak langsung, setelah pelaksanaan PMHMETD tidak berubah. Hal ini mengingat Pemerintah tetap memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna PNM dan 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna Pegadaian. Sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas ("**PP No. 72/2016**"), dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi perusahaan anak BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

PP No. 72/2016 selanjutnya menyebutkan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
2. Perubahan anggaran dasar;
3. Perubahan struktur kepemilikan saham;
4. Penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Mengenai persaingan usaha, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menjelaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("**KPPU**") merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu transaksi diduga mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, penilaian terkait rencana PMHMETD memenuhi atau tidak memenuhi kualifikasi di atas hanya dapat disimpulkan KPPU. Adapun prosedurnya akan disampaikan KPPU melalui Penetapan Notifikasi dalam proses notifikasi atas rencana PMHMETD oleh Perseroan kepada KPPU.

Notifikasi atas rencana PMHMETD dimaksud wajib disampaikan kepada KPPU dalam jangka waktu 60 hari kerja (vide Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020) setelah transaksi efektif. Selanjutnya, Penetapan Notifikasi dikeluarkan KPPU dalam jangka waktu paling lambat 150 hari kerja setelah penyampaian notifikasi di atas.

Rencana PMHMETD tercantum dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan 2021 – 2023 ("**RBB BRI**") pada Bab VIII Rencana Penyertaan Modal. RBB BRI tersebut telah disampaikan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 OJK dengan Surat Direksi BRI No. R.08-DIR/CDS/11/2020 tanggal 30 November 2020. RBB BRI dimaksud mendapatkan persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III No. S-13/PB.3/2021 tanggal 1 April 2021.

Berkaitan dengan rencana PMHMETD, Perseroan juga telah menyampaikan tambahan informasi dalam Rencana Bisnis Bank BRI 2021 – 2023 Revisi ("**RBB BRI Revisi**") pada Bab VIII Rencana Penanaman Dana dan Bab IX Rencana Permodalan. RBB BRI Revisi telah disampaikan kepada Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 OJK dengan Surat Direksi BRI No. R.394-DIR/CDS/06/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Selain itu, Pegadaian dan PNM menyampaikan kepada pengawasnya masing-masing:

1. Surat Direksi Pegadaian kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya No. 38-B/00030.02/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pemeriksaan kepada Investee atas Rencana Transaksi.
2. Surat Direksi PNM kepada Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus No. S-360/PNM-DIRUT/SPR/VI/21 tanggal 30 Juni 2021 perihal Permohonan Surat Keterangan atas Rencana Perubahan Susunan Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

## PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, selaku akuntan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Pegadaian per 31 Maret 2021.
2. Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, selaku akuntan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian PNM per 31 Maret 2021.
3. Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("**KAP PSS**") (firma anggota Ernst & Young Global Limited) selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini.
4. KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan ("**SRR**") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 99,99% saham Pegadaian dan 99,99% saham PNM serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
5. Assegaf Hamzah & Partners selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi.

## RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap: (i) 6.249.999 saham Seri B Pegadaian (“**Saham Pegadaian**”); dan (ii) 3.799.999 saham Seri B PNM (“**Saham PNM**”), berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

SRR menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham Pegadaian dan Saham PNM telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35/2020”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“SPI 2018”).

### A. Ringkasan Penilaian Saham Pegadaian

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam laporannya No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (“**Laporan Penilaian Saham Pegadaian**”):

#### 1. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Saham Pegadaian.

#### 2. Maksud dan Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham Pegadaian kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

#### 3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham Pegadaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Pegadaian dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham Pegadaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Pegadaian.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham Pegadaian dan kesimpulan nilai akhir.

h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham Pegadaian dari Perseroan.

#### 4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Saham Pegadaian menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham Pegadaian mengingat kegiatan usaha Pegadaian di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Pegadaian diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian Saham Pegadaian meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara. Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham Pegadaian.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham Pegadaian.

#### 5. Kesimpulan Penilaian

Rp Triliun

Uraian	Indikasi Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
Metode Diskonto Arus Kas	49,03	90%	44,13
Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	45,43	10%	4,54
Nilai Pasar 100% Saham			48,67

Untuk mendapatkan indikasi nilai Saham Pegadaian yang mewakili metode penilaian yang digunakan, rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan melalui pembobotan terhadap hasil perhitungan. Bobot 90% ditetapkan untuk indikasi nilai dari metode diskonto arus kas dan bobot 10% untuk indikasi nilai dari metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek.

Pembobotan di atas ditentukan mempertimbangkan data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas untuk menentukan indikasi nilai Saham Pegadaian memiliki tingkat kehandalan yang lebih memadai dibandingkan pada metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek. Dalam hal ini, pada penilaian dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek, Saham Pegadaian secara spesifik tidak dapat diperbandingkan secara tepat dan utuh dengan perusahaan terbuka pembandingan yang sejenis dan sepadan.

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 48,67 triliun.

#### B. Ringkasan Penilaian Saham PNM

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam laporannya No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 ("**Laporan Penilaian Saham PNM**"):

## 1. Objek Penilaian

Obyek penilaian adalah Saham PNM.

## 2. Maksud dan Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar Saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar Saham PNM kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

## 3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham PNM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan; mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen PNM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham PNM terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional PNM.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham PNM dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham PNM dari Perseroan.

## 4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian Saham PNM menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian Saham PNM mengingat kegiatan usaha PNM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PNM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian Saham PNM meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara.

Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai Saham PNM.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai Saham PNM.

## 5. Kesimpulan Penilaian

Uraian	Indikasi Nilai	Bobot	Rp Triliun
			Nilai Tertimbang
Metode Diskonto Arus Kas	6,21	90%	5,59
Metode Perbandingan Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek	5,08	10%	0,51
Nilai Pasar 100% Saham			6,10

Untuk mendapatkan indikasi nilai Saham PNM yang mewakili metode penilaian yang digunakan, rekonsiliasi terlebih dahulu dilakukan melalui pembobotan terhadap hasil perhitungan. Bobot 90% ditetapkan untuk indikasi nilai dari metode diskonto arus kas dan bobot 10% untuk indikasi nilai dari metode perbandingan perusahaan terdaftar di bursa efek.

Pembobotan di atas ditentukan dengan mempertimbangkan data dan informasi yang digunakan pada metode diskonto arus kas untuk menentukan indikasi nilai Saham PNM memiliki tingkat kehandalan yang lebih memadai dibandingkan pada metode perbandingan perusahaan terdaftar di bursa efek. Dalam hal ini, pada penilaian dengan metode perbandingan perusahaan terdaftar di bursa efek, Saham PNM secara spesifik tidak dapat diperbandingkan secara tepat dan utuh dengan perusahaan terbuka perbandingan yang sejenis dan sepadan.

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar Saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 6,10 triliun.

## C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun SRR dalam laporannya No. 00246/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (“**Laporan Pendapat Kewajaran**”):

### 1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Perseroan dan Pemerintah, selaku pemegang saham pengendali Pegadaian dan PNM, merupakan pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi.

### 2. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu rencana PMHMETD dan rencana Inbreng, yang terkait dengan rencana pembentukan holding ultra mikro dengan melakukan setoran modal dalam bentuk non tunai ke dalam Pegadaian dan PNM, sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham Pegadaian dan PNM.

### 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran kepada Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 32/2015.

#### 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

#### 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan:

##### a. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan:

- 1) Melakukan tinjauan terhadap gambaran umum perkembangan kinerja industri perbankan;
- 2) Melakukan analisis terhadap kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan
- 3) Meneliti alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi; serta
- 4) Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun 2016 – 2020 yang telah diaudit.

Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi. Dalam hal ini, setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasiannya dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang sahamnya.

##### b. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi

Penilaian kewajaran dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif mempertimbangkan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Kewajaran, SRR berpendapat Rencana Transaksi adalah **wajar**.

### PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan kebenarannya setelah melakukan penelitian secara seksama. Tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam keterbukaan informasi ini, sehingga menyebabkan informasi yang diberikan menyesatkan.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, Perseroan merencanakan RUPSLB untuk memperoleh persetujuan pemegang saham. RUPSLB akan diselenggarakan dengan memenuhi Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

Pengumuman RUPSLB telah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021, melalui situs web Perseroan, situs web KSEI (eASY.KSEI) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia, bersamaan dengan publikasi keterbukaan informasi ini.

Pemanggilan RUPSLB berikut Tambahan Informasi RUPSLB dilakukan masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 16 Juli 2021 melalui situs web Perseroan, situs web KSEI (eASY.KSEI) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Mata Acara sebagai berikut:

"Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("**PUT I**") dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan."

Sehubungan dengan Mata Acara di atas Perseroan akan memintakan persetujuan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, antara lain untuk:

1. Menetapkan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme PUT I;
2. Menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB akan tunduk pada ketentuan kuorum sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”) dan POJK 15/2020 yang mengatur: (i) RUPS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan (ii) keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan menjelaskan: (i) RUPS dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan (ii) keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana di atas tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS kedua dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
2. Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan:

1. RUPS ketiga dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
2. RUPS ketiga harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Dalam hal Pernyataan Efektif dari OJK atas PMHMETD tidak diperoleh, maka seluruh kegiatan dan/atau tindakan yang telah dilaksanakan Perseroan dalam rangka rencana PMHMETD pada keterbukaan informasi ini dan/atau dokumen terkait lainnya menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan acuan di kemudian hari.

## **TAMBAHAN INFORMASI**

Informasi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi ini tersedia di Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

**Corporate Secretary / Investor Relations**  
Gedung BRI I  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62-21) 251-0244  
Faksimile: (62-21) 250-0065  
Email: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id) / [ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)  
Website: [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)